



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Hj. Riefnelly Amran, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, Umur 75 tahun, Tempat tanggal lahir Agam, 23 Agustus 1945, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, alamat Jalan Pramuka Gang Pulau Raja IV No. 1 RT. 02/RW. VI, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari, Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat lain yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 6 Januari 2021, dengan register perkara Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Tpg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Ali Amran adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 1967 Hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kodya Pekanbaru, dengan Akta Nikah No : 57/519/67 (bukti P.1);
2. Bahwa Suami Pemohon tersebut lahir di Kabupaten Agam, pada tanggal 23 Agustus 1945, pekerjaan Pensiunan, warganegara Indonesia;
3. Bahwa Suami Pemohon Ali Amran telah meninggal dunia pada hari Minggu jam 15.15 Wib, tanggal 28 Maret 1999 di RSAL Tanjungpinang, dikarenakan sakit mendadak yaitu jantung dan dikebumikan di TPU Anggrek Merah Batu 5 (bukti P.2);
4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui jika Surat Kematian yang dibuat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti No.06/474.3/III/2003 tertanggal 31 Maret 2003 tidak bisa dipergunakan di mata hukum, walaupun nama Almarhum



sudah tidak terdaftar di dalam KK maupun KTP, oleh Pemohon kemudian mengajukan kepada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti untuk memberikan Surat Keterangan yang baru untuk dipergunakan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang (bukti P3);

5. Bahwa akibat ketidaktahuan Pemohon, maka Surat Kematian tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akte Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada pukul 15.15 Wib, hari Minggu tanggal 28 Maret 1999 di RSAL Tanjungpinang, karena sakit jantung dan dikuburkan di TPU Anggrek Merah Batu 5 Tanjungpinang;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Ali Amran tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon atas nama Hj Riefnelly Nomor : 2172046308450001 tertanggal 28-02-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang; diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy kutipan Akta Nikah Antara Ali Amran dengan Riefnelly Nomor 57/519/67 tertanggal 15 Januari 1967 dikeluarkan oleh KUA Kodya Pekanbaru, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Ali Amran Nomor : 001/03/99 tertanggal 28 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Ali Amran Nomor : 06/474.3/III/2003 tertanggal 31 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 331/03/7.3.12.04/2021 tertanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Ayun Sakti, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Amran No. 95/14.03.02.2005/1993 tertanggal 12 Nopember 1993, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Hj Riefnelly No. 2172041206200002 tertanggal 12-06-2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-7 ;

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Sri Ernawati.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pertama kali di Tanjungpinang tinggal dirumah pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk penetapan tentang akte kematian suami pemohon yang telah meninggal dunia. Nama suami pemohon adalah Ali Amran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pramuka Gg Pulau Raja IV No 1 RT.02 RW.VI Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama Ali Amran meninggal pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 1999 di RS AL Tanjungpinang karena sakit;
- Bahwa saksi tahu karena salah satu anak pemohon teman saksi bercerita bahwa mereka belum mengurus akte kematian orang tuanya maka saksi sarankan untuk membuat dan harus melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- Bahwa kepentingan Pemohon untuk kelengkapan dokumennya secara hukum karena jika mengurus berbagai keperluan harus menunjukkan Akte Kematian;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu;

Saksi 2. Drs Annur Syaifuddin,S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pertama kali di Tanjungpinang tinggal di rumah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk penetapan tentang akte kematian suami pemohon yang telah meninggal dunia. Nama suami pemohon adalah Ali Amran;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pramuka Gg Pulau Raja IV No 1 RT.02 RW.VI Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau ;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama Ali Amran meninggal pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 1999 di RS AL Tanjungpinang karena sakit;
- Bahwa saksi tahu karena salah satu anak pemohon teman saksi bercerita bahwa mereka belum mengurus akte kematian orang tuanya;
- Bahwa kepentingan Pemohon untuk kelengkapan dokumennya secara hukum karena jika mengurus berbagai keperluan harus menunjukkan Akte Kematian;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan haruslah dianggap termuat didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri menetapkan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada pukul 15.15 Wib, hari Minggu tanggal 28 Maret 1999 di RSAL Tanjungpinang, karena sakit jantung dan dikebumikan di TPU Anggrek Merah Batu 5 Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yaitu bahwa permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan Akta Kematian adalah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut maka Pemohon terlebih dahulu haruslah mendapat ijin serta penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimana Pemohon bermohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta saksi Sri Ernawati dan saksi Drs Annur Syaifuddin, S.H., masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut peristiwa kematian seseorang yang sudah lama atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan Akta Kematian harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-6, dan P-7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Hj. Riefnelly Amran, lahir di Agam, pada tanggal 23 Agustus 1945, Umur 75 yang merupakan Istri dari Almarhum Ali Amran yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 1967 Hari Senin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kodya Pekanbaru, dengan Akta Nikah No : 57/519/67, dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan Pramuka Gg Pulau Raja IV No 1 RT.02 RW.VI Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Suami Pemohon Almarhum Ali Amran telah meninggal dunia pada pukul 15.15 Wib, hari Minggu tanggal 28 Maret 1999 di RSAL Tanjungpinang (bukti P-3, P-4 dan P-5), karena sakit jantung dan dikebumikan di TPU Anggrek Merah Batu 5 Tanjungpinang, namun surat kematian sudah tidak ada lagi karena terlalu lama sekira 21 (duapuluh satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa karena kelalaian Pemohon atau kurang pengetahuan Pemohon telah lalai melaporkan kematian suami Pemohon tersebut di atas ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, sehingga untuk mendapatkan akta kematian tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm Ali Amran untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 44 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian suami Pemohon yang bernama Ali Amran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon bernama Ali Amran;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Negeri berpendapat untuk kepentingan administrasi kependudukan yang baik dan teratur maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan benar Suami Pemohon yang bernama Ali Amran telah meninggal dunia pada pukul 15.15 Wib, hari Minggu tanggal 28 Maret 1999 di RSAL Tanjungpinang, karena sakit jantung dan dikebumikan di TPU Anggrek Merah Batu 5 Tanjungpinang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama Ali Amran tersebut dengan memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami Muhammad Sacral Ritonga, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nor Asikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Penganti,

Hakim,

Nor Asikin, S.H.,

Muhammad Sacral Ritonga, SH.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya.

1. Materai	: Rp. 9.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3..Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. PNBP panggilan pertama pemohon	: Rp. 10.000,00
5. Hak Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 109.000,00
(Seratus sembilan ribu rupiah);